

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG



NOMOR : 3

TAHUN 2002

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
NOMOR 17 TAHUN 2002

TENTANG

**PERIZINAN INDUSTRI DI KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI BANDUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002, perijinan di bidang perindustrian merupakan salah satu kewenangan yang ada di Pemerintah Kabupaten Bandung ;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat perlu adanya pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perindustrian ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perijinan Industri di Kabupaten Bandung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;
  3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;

4. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri ;
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri dalam Pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan perijinan Ijin bidang Industri dan Perdagangan di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan ;
11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 tentang Ketentuan dan tata Cara Pemberian Ijin Usaha Industri, Ijin Perluasan, dan Tanda Daftar Industri ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 35 Seri D) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah tahun 2002 Nomor 35 Seri D);

14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah tahun 2002 Nomor 37 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN TEMPAT PENYIMPANAN BAHAN BAKAR PADA PERUSAHAAN INDUSTRI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Bandung ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung ;
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bandung ;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
7. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri ;
8. Perusahaan industri adalah perorangan dan atau badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri ;
9. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan serta menjalankan kegiatan usaha industri pada kelompok industri sedang, menengah serta industri besar ;
10. Persetujuan Prinsip Industri adalah Persetujuan sebelum memperoleh IUI yang diberikan kepada perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan,

- pemasangan/instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan dan bukan merupakan izin untuk melakukan produksi komersial ;
11. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30% (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan ;
  12. Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disingkat TDI adalah izin yang diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan industri yang termasuk pada kelompok industri kecil ;
  13. Industri kecil adalah perusahaan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
  14. Industri sedang, atau menengah adalah perusahaan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
  15. Industri besar adalah perusahaan industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya dari Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) keatas tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha ;
  16. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;
  17. Herregistrasi adalah pendaftaran ulang terhadap keberadaan perusahaan industri di Kabupaten Bandung.

## **BAB II**

### **KETENTUAN PERIZINAN UNTUK TDI, IUI, PERSETUJUAN PRINSIP, DAN PERLUASAN INDUSTRI Paragraf 1**

#### **TDI**

#### **Pasal 2**

Terhadap semua jenis industri dalam Kelompok Industri Kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya mulai dari Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki TDI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

## **Paragraf 2**

### **IUI**

## **Pasal 3**

- (1) Terhadap semua jenis industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki IUI yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Cq. Dinas Perindustrian dan Perdagangan ;
- (2) IUI diberikan keada Perusahaan Industri yang melalui atau tanpa melalui Persetujuan Prinsip Industri dan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti antara lain Izin Lokasi, Udnang-undang Gangguan atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi serta telah siap berproduksi.

## **Paragraf 3**

### **Persetujuan Prinsip Industri**

## **Pasal 4**

- (1) Untuk memperoleh IUI dapat melalui Tahap Persetujuan Prinsip Industri atau tanpa melalui Tahap Persetujuan Prinsip ;
- (2) Persetujuan Prinsip Industri diberikan apabila Perusahaan yang bersangkutan tidak langsung melakukan kegiatan produksi komersial ;
- (3) Persetujuan Prinsip Industri berlaku selama jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal Persetujuan Prinsip Industri diterbitkan ;
- (4) Dalam melaksanakan Persetujuan Prinsip Industri, perusahaan industri yang bersangkutan wajib menyampaikan informasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas tentang kemajuan pembangunan pabrik dan sarana produksi setiap 1 (satu) tahun sekali paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya, dengan tembusan kepada Direktur jendral Pembina jenis industri yang bersangkutan ;
- (5) Persetujuan Prinsip Industri batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun pemohon/pemegang Persetujuan Prinsip Industri tidak menyelesaikan pembangunan pabrik dan sarana produksi serta belum memperoleh IUI ;
- (6) Bagi perusahaan yang Persetujuan Prinsip Industrinya batal dapat mengajukan kembali Persetujuan Prinsip yang baru.

**Paragraf 4**  
**Perluasan Industri**

**Pasal 5**

Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 39% (Tiga Puluh Persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai IUI yang dimiliki, wajib memperoleh Izin Perluasan.

**BAB III**

**KLASIFIKASI TDI DAN IUI**

**Pasal 6**

TDI dan IUI diberikan untuk masing-masing jenis industri sesuai Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 5 (Lima) digit sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

**BAB IV**

**MASA BERLAKU DAN PENANDATANGANAN IJIN**

**Paragraf 1**

**Masa Berlaku**

**Pasal 7**

IUI, Izin Perluasan dan TDI berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi dan diwajibkan untuk melakukan Daftar Ulang (Herregistrasi) setiap 3 tahun sekali.

**Paragraf 2**

**Penandatanganan Ijin**

**Pasal 8**

Penandatanganan TDI, IUI, Persetujuan Prinsip Industri dan Perluasan sebagaimana dimaksud dalam Bab II Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Bupati.

## **BAB V**

### **TATA CATTA PERMOHONAN DAN PERSYARATAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

#### **Paragraf 1**

#### **Permohonan**

#### **Pasal 9**

- (1) Pengajuan Permohonan Tanda Daftar Industri disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas ;
- (2) Permohonan Tanda Daftar Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati.

#### **Paragraf 2**

#### **Persyaratan**

#### **Pasal 10**

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Copy KTP Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan ;
2. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan (bila ada) ;
3. Copy HO (Ijin Undang-undang Gangguan) yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang ;
4. Copy NPWP ;
5. SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) /UKL/UPL.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSYARATAN PERSETUJUAN PRINSIP INDUSTRI**

#### **Paragraf 1**

#### **Permohonan**

#### **Pasal 11**

- (1) Pengajuan permohonan Persetujuan Prinsip Industri disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas ;
- (2) Terhadap permohonan Persetujuan Prinsip Industri yang diterima tetapi tidak lengkap atau belum benar, Bupati melalui Dinas memberikan pemberitahuan

selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja diterima permohonan Persetujuan Prinsip Industri ;

- (3) Permohonan Persetujuan Prinsip Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur oleh Keputusan Bupati.

## **Paragraf 2 Persyaratan**

### **Pasal 12**

Permohonan sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Copy KTP Pemilik/Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan ;
2. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan (bila ada) ;
3. Copy HO (Ijin Undang-undang Gangguan) yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang ;
4. Copy NPWP ;
5. SPPL/UKL/UPL.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSYARATAN IJIN USAHA INDUSTRI**

#### **Paragraf 1**

#### **Permohonan**

### **Pasal 13**

- (1) Pengajuan Permohonan Ijin Usaha Industri disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas ;
- (2) Terhadap Permohonan Ijin Usaha Industri yang diterima tetapi tidak lengkap atau belum benar, Bupati melalui Dinas memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja diterima permohonan Persetujuan Prinsip Industri ;
- (3) Permohonan Ijin Usaha Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur oleh Keputusan Bupati.



**Paragraf 2**  
**Persyaratan**

**Pasal 14**

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini diajukan setelah memenuhi ketentuan ayat (2) pasal 4, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Copy KTP Pemilik/Direktur Utama/Penanggujawab Perusahaan ;
2. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan (bila ada) ;
3. Copy HO (Izin Undang-undang Gangguan) yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang ;
4. Copy NPWP ;
5. SPPL/UKL/UPL ;
6. Surat Pernyataan Melaksanakan Program Kemitraan ;
7. Copy Izin Tempat Penyimpanan Bahan Bakar.

**BAB VIII**

**TATA CARA PERMOHONAN DAN PERSYARATAN IZIN PERLUASAN**

**Paragraf 1**

**Permohonan**

**Pasal 15**

- (1) Setiap perusahaan industri yang telah memiliki IUI yang melakukan perluasan wajib mengajukan Izin Perluasan kepada Bupati melalui Kepala Dinas ;
- (2) Terhadap permohonan Izin Perluasan yang diterima tetapi tidak lengkap atau belum benar, Bupati melalui Dinas memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja diterima permohonan Izin Perluasan untuk melengkapi persyaratan ;
- (3) Permohonan Izin Perluasan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur oleh Bupati.

**Paragraf 2**  
**Persyaratan**

**Pasal 16**

Permohonan sebagaimana dimaksud Pasal 11 Peraturan Daerah ini diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Copy KTP Pemilik/Direktur Utama/Penanggujawab Perusahaan ;
2. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan (bila ada) ;
3. Copy IUI ;

4. Copy HO (Ijin Undang-undang Gangguan) yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang ;
5. Copy NPWP ;
6. SPPL/UKL/UPL ;

## **BAB IX**

### **PEMBERIAN IJIN DAN JANGKA WAKTU PENERBITAN IJIN**

#### **Paragraf 1**

#### **Pemberian Ijin**

#### **Pasal 17**

- (1) Dinas melakukan penelitian terhadap setiap persyaratan permohonan TDI, Persetujuan Prinsip Industri, IUI dan Perluasan Industri ;
- (2) Jika telah memenuhi persyaratan lengkap dan benar, Dinas melalui Tim Peneliti mengadakan pemeriksaan ke tempat lokasi yang direncanakan untuk dijadikan usaha industri dan hasil pemeriksaan/penelitian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ;
- (3) Setelah persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dipenuhi, permohonan diproses dan atas nama pemohon tersebut disiapkan naskah ijinnya.

#### **Paragraf 2**

#### **Jangka Waktu Penerbitan Ijin**

#### **Pasal 18**

- (1) Jangka waktu penerbitan TDI selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar ;
- (2) jangka waktu penerbitan Persetujuan Prinsi Industri selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar ;
- (3) Jangka waktu penrbitan IUI selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar ;
- (4) Jangka waktu penerbitan Perluasan Industri selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.

## **BAB X**

### **PERINGATAN, PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN**

#### **Pasal 19**

- (1) Perusahaan industri diberikan peringatan secara tertulis apabila :
  - a. Melakukan perluasan tanpa memiliki izin perluasan ;
  - b. Tidak menyampaikan informasi industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal 13 atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar;
  - c. Melakukan pemindahan lokasi tanpa persetujuan tertulis dari Bupati melalui Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 Peraturan Daerah ini ;
  - d. Melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam IUI atau TDI yang telah diperolehnya ;
  - e. Adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pepegang Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa perusahaan industri tersebut melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual seperti antara lain hak cipta, paten atau merk.
- (2) Peringatan tertulis diberikan kepada perusahaan industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

#### **Pasal 20**

- (1) Terhadap perusahaan industri yang memiliki TDI dan IUI, dibekukan apabila:
  - a. Melakukan perluasan hasil produksinya untuk pasaran ekspor akan tetapi dipasarkan di dalam negeri bagi jenis industri yang dinyatakan tertutup ;
  - b. Sedang diperiksa dalam sidang Badan Peradilan karena didakwa melakukan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual antara lain hak cipta, paten dan merk.
- (2) Pembekuan IUI atau TDI bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku sejak dikeluarkannya penetapan pembekuan kegiatan usaha industri ;
- (3) IUI atau TDI bagi perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berlaku sampai dengan ada keputusan peradilan yang berkekuatan tetap ;
- (4) Hasil keputusan Peradilan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini akan menentukan dikeluarkannya penetapan pembekuan ijin atau pencabutan ijin.

#### **Pasal 21**

- (1) IUI / TDI / Ijin Perluasan Industri dicabut apabila :
  - a. IUI/TDI/Ijin Perluasan Industri dikeluarkan berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan ;

- b. Perusahaan industri yang bersangkutan memproduksi jenis industri tidak sesuai dengan ketentuan SNI wajib ;
  - c. Perusahaan industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman atas pelanggaran HAKI oleh Badan Peradilan yang berkekuatan tetap ;
  - d. Perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi penabutan IUI / TDI.
- (2) Kepala Dinas atas nama Bupati berwenang untuk mencabut IUI / TDI / Ijin Perluasan Industri.

## **BAB XI**

### **INFORMASI INDUSTRI**

#### **Pasal 22**

- (1) Perusahaan industri yang telah memperoleh IUI wajib menyampaikan informasi secara berkala kepada Bupati melalui Dinas dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pembina jenis industri yang bersangkutan mengenai kegiatan usahanya menurut jadwal sebagai berikut :
- a. Untuk 6 (enam) bulan pertama tahun yang bersangkutan selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Juli ;
  - b. Untuk kurun waktu 1 (satu) tahun selambat-lambatnya setiap tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.
- (2) Perusahaan industri yang telah memperoleh TDI wajib menyampaikan informasi industri kepada Bupati melalui Dinas setiap tahun selambat-lambatnya tanggal 31 januari pada tahun berikutnya dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Industri Kecil dan Dagang Kecil.

## **BAB XII**

### **RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN INDUSTRI**

#### **Pasal 23**

- (1) TDI, IUI, Izin Prinsip dan Izin Perluasan dikenakan pungutan/retribusi ;
- (2) Besarnya pungutan/retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Izin / Pendaftaran	Baru ( Rp. )	Prinsip ( Rp. )	Perluasan ( Rp. )	Herregistrasi	Ket.
1	Industri Kecil (TDI) 5 juta s/d 200 juta	100.000,-	-	-	30.000,-	Herregistrasi 3 tahun sekali
2	Industri Menengah (IUI) ➤ 200 juta s/d 500 juta ➤ 500 juta s/d 750 juta ➤ 750 juta s/d 1 miliar	200.000,- 300.000,- 400.000,-	100.000,- 150.000,- 200.000,-	150.000,- 200.000,- 250.000,-	75.000,- 150.000,- 250.000,-	Herregistrasi 3 tahun sekali
3	Industri Besar (IUI) s/d 2,5 miliar ➤ 2,5 miliar s/d 4 miliar ➤ 4 miliar s/d 6 miliar ➤ 6 miliar s/d 8 miliar ➤ 8 miliar	500.000,- 750.000,- 1.000.000,- 1.250.000,- 1.750.000,-	300.000,- 400.000,- 500.000,- 600.000,- 750.000,-	400.000,- 500.000,- 600.000,- 700.000,- 800.000,-	300.000,- 350.000,- 400.000,- 500.000,- 600.000,-	Herregistrasi 3 tahun sekali

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

##### **Pasal 24**

- (1) Barang siapa yang melanggar terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

##### **Pasal 25**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 24, dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan dan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XIV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 26**

Persetujuan Prinsip dan atau IUI, Izin Perluasan serta TDI yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan dapat segera disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah.

#### **Pasal 27**

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur kemudian oleh Bupati.

## **BAB XV**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 28**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 30 Oktober 2002

**BUPATI BANDUNG**

Cap/Ttd

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 7 Nopember 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

Cap/Ttd

**D. A U L I A**

Pembina Utama Muda  
NIP. 480 051 780

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 3 SERI C

**LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**  
**TANGGAL : 30 OKTOBER 2002**  
**NOMOR : 17 TAHUN 2002**  
**TENTANG PERIJINAN INDUSTRI DI KABUPATEN BANDUNG**

**KLASIDIKASI LAPANG USAHA INDUSTRI**

**A. Jenis Industri Kimia, Agro, dan hasil Hutan**

JENIS / KLUI	URAIAN
<b>151</b>	<b>INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN DAGING, IKAN, BUAH-BUAHAN, SAYURAN, MINYAK DAN LEMAK</b>
15111	Industri Pemotongan Hewan
15112	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging
15121	Industri Pengalengan Ikan dan Biota Perairan Lainnya
15122	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan dan Biota Perairan lainnya
15123	Industri Pengasapan Ikan dan Biota Perairan lainnya
15124	Industri Pembekuan Ikan dan Biota Perairan lainnya
15125	Industri Pemindangan Ikan dan Boita Perairan lainnya
15129	Industri Pengolahan dan Pengawetan lainnya untuk Ikan dan Boita Perairan lainnya
15131	Industri Pengalengan Buah-buahan dan Sayuran
15132	Industri Pengasinan/Pemanisan buah-buahan dan Sayuran
15133	Industri Pelumatan Buah-buahan dan Sayuran
15134	Industri Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran
15139	Industri Pengeolahan dan pengawetan lainnya untuk Buah-buahan dan Sayuran
15141	Industri Minyak Kasar (Minyak Makan) dari Nabati dan hewani
15142	Industri Margarine
15143	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa
15144	Industri Minyak Goreng dari Minyak Kelapa Sawit
15145	Indutri Minyak Goreng lainnya dari Nabati dan Hewani
15149	Industri Minyak Makan dan lemak lainnya dari Nabati dan Hewani
<b>152</b>	<b>INDUSTRI SUSU DAN MAKANAN DARI SUSU</b>
15211	Industri Susu
15212	Industri Makanan dari Susu
15213	Industri Es Krim
<b>153</b>	<b>INDUSTRI PENGGILINGAN PADI-PADIAN, TEPUNG DAN MAKAN TERNAK</b>
15312	Industri Penggilingan dan Pembersihan padi-padian lainnya
15313	Industri Pengupasan dan Pembersihan Kopi
15314	Industri Pengupasan, Pembersihan dan Pengeringan Coklat (Kakao)
15315	Industri pengupasan dan Pembersihan Biji-bijian selain Kopi dan Coklat
15316	Industri Pengupasan dan Pembersihan Kacang-kacangan
15317	Industri Pengupasan dan Pembersihan Umbi-umbian (termasuk Rizona)
15318	Industri Kopra
15321	Industri Tepung Terigu
15222	Industri Berbagai macam Tepung dari padi-padian, Biji-bijian, Kacang-kacangan, Umbi-umbian dan sejenisnya
15323	Industri Pati Ubi Kayu
15324	Industri Pati Ubi Kayu
15329	Industri Berbagai macam pati Falma
15331	Industri Rancum Pakan Ternak/Ikan



15332	Industri Konsentrat Pakan Ternak/Ikan
<b>154</b>	<b>INDUSTRI MAKANAN LAINNYA</b>
15410	Industri Roti dan sejenisnya
15422	Industri Gula Merah
15423	Industri Gula lainnya
15424	Industri Sirop
15429	Industri Pengoahan Gula lainnya selain Sirop
15431	Industri Bubuk Coklat
15432	Industri Makanan dari Coklat dan Kembang Gula
15440	Industri Makaroni, Mie, Spagheti, Bihun, Sound an sejenisnya
15491	Industri Pengolahan Teh dan Kopi
15492	Industri Es
15493	Industri Kecap
15494	Industri Tempe
15495	Industri Makanan dari Kedelai dan Kasang-kasangan lainnya selain Kecap dan Tempe
15496	Industri Kerupuk dan sejenisnya
15497	Industri Bumbu Masak dan Penyedap Makanan
15498	Industri Kue Basah
15499	Industri Makanan yang belum termasuk kelompok manapun
<b>160</b>	<b>INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU</b>
16001	Industri Pengeringan dan Pengolahan Tembakau
16002	Industri Rokok Kretek
16003	Industri Rokok Putih
16004	Industri Rokok lainnya
16009	Industri hasil lainnya dari tembakau, Bumbu Rokok dan Klobot/Kawung
<b>191</b>	<b>INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT</b>
19111	Industri Pengawetan Kulit
19112	Industri Penyamakan Kulit
<b>201</b>	<b>INDUSTRI PENGGERGAJIAN DAN PENGAWETAN</b>
20101	Industri Penggergajian Kayu
20102	Industri Pengawetan Kayu
20103	Industri Pengawetan Rotan, Bambu dan sejenisnya
20104	Industri Pengolahan rotan
<b>202</b>	<b>INDUSTRI BARANG-BARANG DARI KAYU DAN BARANG-BARANG ANYAMAN</b>
20211	Industri Kayu Lapis
20212	Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Playwood
20213	Industri Panel Kau lainnya
20214	Industri Veneer
20220	Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan
20230	Industri Peti Kemasan dari Kayu kecuali Peti Mati
20291	Industri Anyaman-anyaman dari Rotan dan Bambu
20292	Industri Anyaman-anyaman dari tanaman selain Rotan dan Bambu
20293	Industri Kerajinan Ukir-ukiran dari Kayu kecuali Furnitur
20294	Industri ALat-alat Dapur dari Kayu, Rotan dan Bambu
20299	Industri Barang dari Kayu, Rotan, Gabus, yang belum tercakup sebelumnya

<b>210</b>	<b>INDUSTRI KERTAS, BARANG DARI KERTAS DAN SEJENISNYA</b>
21011	Industri Bubur Kertas (Pulp)
21012	Industri Kertas Budaya
21013	Industri Kertas Berharga
21014	Industri Kertas Khusus
21015	Industri Kertas Industri
21016	Industri Kertas Tisu
21019	Industri Kertas lainnya
21020	Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton
21090	Industri Barang dari Kertas dan Karton yang tidak termasuk dalam sub golongan manapun
<b>221</b>	<b>INDUSTRI PENRBITAN</b>
22110	Industri Penerbitan Buku, Brosur, Buku Musik dan Publikasi lainnya
22120	Industri Penerbitan Surat Kabar, Jurnal dan Majalah
22190	Industri Penerbitan lainnya
22210	Industri Percetakan
22220	Industri Jasa Penunjang Percetakan
<b>231</b>	<b>INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU BARA</b>
23100	Industri barang-barang dari Batu Bara
<b>232</b>	<b>INDUSTRI BARANG-BARANG DARI HASIL PENGILANGAN MINYAK BUMI</b>
23203	Industri barang-barang dari hasil Kilang Minyak Bumi
<b>241</b>	<b>INDUSTRI BAHAN KIMIA INDUSTRI</b>
24111	Industri Kimia Dasar Anorganik, Klor dan Alkali
24112	Industri Kimia Dasar Anorganik Gas Industri
24113	Industri Kimia Dasar Anorganik Pigmen
24114	Industri Kimia Dasar Anorganik yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
24115	Industri Kimia Dasar Organik Bahan Kimia dari Kayu dan Getah (Gum) Hasil Pertanian
24116	Industri Kimia Dasar Organik hasil antara Siklis, Zat Warna dan Pigmen
24117	Industri Kimia Dasar Organik yang bersumber dari Minyak Bumi dan Gas Bumi serta dari Batu Bara
24118	Industri Kimia Dasar Organik yang menghasilkan Bahan Kimia Khusus (Specialty Chemicals)
24119	Industri Kimia Dasar Organik yang tidak diklasifikasi di tempat lain
24121	Industri Pupuk Alam/Non Sintetis
24122	Industri Pupuk Buatan Tunggal
24123	Industri Pupuk Buatan Majemuk dan Campuran
24129	Industri Pupuk lainnya
24131	Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) dan bahan Plastik
24132	Industri Karet Buatan
<b>242</b>	<b>INDUSTRI BARANG-BARANG KIMIA LAINNYA</b>
24211	Industri Bahan Baku Pemberantasan Hama (Bahan Aktif)
24212	Industri Pemberantasan Hama Formulasi
24213	Industri Zat Pengatur Tumbuh
24220	Industri Cat, Pernis dan Lak
24231	Industri Bahan Farmasi
24241	Industri Sabun dan Bahan pembersih Keperluan Rumah Tangga,

24242	termasuk Pasta Gigi
24291	Industri Kosmetik
24293	Industri Perekat / Lem
24294	Industri Tinta
24295	Industri Minyak Atsiri
24295	Industri Korek Api
24299	Industri Bahan Kimia dan barang Kimia lainnya
<b>251</b>	<b>INDUSTRI KARET DAN BARANG DARI KARET</b>
25111	Industri Ban Luar dan Ban Dalam
25112	Industri Vulkanisir Ban
25121	Industri Pengasapan Karet
25122	Industri Remiling Karet
25123	Industri Karet Remah (Crumb Rubber)
25191	Industri Barang-barang dari Karet untuk Keperluan Rumah Tangga
25192	Industri Barang-barang dari Karet untuk Keperluan Industri
25199	Industri Barang-barang dari Karet yang belum termasuk keperluan rumah tangga dan keperluan Industri
<b>252</b>	<b>INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK</b>
25201	Industri Pipa dan Selang dari Plastik
25202	Industri barang Plastik Lembaran
25203	Industri Media Rekam dari Plastik
25204	Industri Perlengkapan dan peralatan Rumah Tangga (tidak termasuk
25205	Furnitur)
	Industri Kemasan dari Plastik
25206	Industri Barang-barang dan Peralatan Teknik/Industri dari Plastik
25209	Industri Barang-barang Plastik lainnya
<b>261</b>	<b>INDUSTRI GELAS DAN BARANG DARI GELAS</b>
26111	Industri Kaca Lembaran
26112	Industri kaca pengaman
26119	Industri Kaca lainnya
26121	Industri Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga dari Gelas
26122	Industri Alat-alat Laboratorium, Farmasi dan Kesehatan dari Gelas
26123	Industri Barang Gelas untuk keperluan Sampul
26124	Industri Kemasan dari Gelas
26129	Industri Barang-barang lainnya dari Gelas
<b>262</b>	<b>INDUSTRI BARANG-BARANG DARI PORSELIN</b>
26201	Industri Perlengkapan Rumah Tangga dari Porselin
26202	Industri Bahan Bangunan dari Porselin
26203	Industri Alat Laboratorium dan alat Listrik/Teknik dari Porselin
26209	Industri Barang-barang lainnya dari Porselin
<b>263</b>	<b>INDUSTRI PENGOLAHAN TANAH LIAT</b>
26311	Industri Bata Tahan Api sejenisnya
26319	Industri Barang-barang Tahan Api lainnya dari Tanah Liat/Keramik
26321	Industri Barang-barang dari tanah Liat untuk Keperluan Rumah Tangga
26322	Industri batu Bata dari Tanah Liat
26323	Industri Genteng dari Tanah Liat
26324	Industri Bahan bangunan dari Tanah Liat selain Batu Bata dan Genteng
26329	Industri Barang lainnya dari Tanah Liat

<b>264</b>	<b>INDUSTRI SEMEN, KAPUR DAN GIPS</b>
26411	Industri Semen
26412	Industri Kapur
26413	Industri Gips
26421	Industri Barang-barang dari Semen
26422	Industri barang-barang dari Kapur
26423	Industri barang-barang dari Semen dan Kapur untuk Konstruksi
26429	Industri barang-barang dari Semen dan Kapur lainnya
<b>265</b>	<b>INDUSTRI BARANG-BARANG DARI BATU</b>
26501	Industri barang dari marmer dan Granit untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan
26502	Industri Industri barang dari Marmer dan Granit untuk Keperluan Bahan bangunan
26503	Industri barang dari batu untuk Keperluan Rumah Tangga dan Pajangan
26509	Industri barang dari Marmer, Granit dan batu lainnya
<b>266</b>	<b>INDUSTRI BARANG-BARANG DARI ASBES</b>
26601	Industri barang dari Asbes untuk Keperluan Bahan Bangunan
26602	Industri barang dari Asbes untuk Keperluan Industri
26609	Industri barang-barang dari Asbes lainnya
<b>269</b>	<b>INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM LAINNYA</b>
26900	Industri barang Galian bukan logam lainnya
361	INDUSTRI FURNITUR
36101	Industri Furnitur dari Kayu
36102	Industri Furnitur dari Rotan dan atau Bambu
36103	Industri Furnitur dari Palstik
36109	Industri Furnitur yang belum tercakup dari kelompok 36101 hingga 36104

## B. Jenis Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Aneka

<b>171</b>	<b>INDUSTRI PEMINTALAN, PERTENUNAN, PENGOLAHAN AKHIR TEKSTIL</b>
17111	Industri Persiapan Serat Tekstil
17112	Industri Pemintalan Benang
17114	Industri Pertenunan (kecuali Pertenunan Karung Goni dan karung lainnya)
17115	Industri Kain Tenun Ikat
17121	Industri Penyempurnaan benang
17122	Industri Penyempurnaan Kain
17123	Industri Percetakan Kain
17124	Industri batik
<b>172</b>	<b>INDUSTRI BARANG JADI TEKSTIL DAN PERMADANI</b>
17211	Industri Barang Jadi Tekstil, kecuali untuk Pakaian jadi
17212	Industri Barang Jadi Tekstil, untuk Keperluan Kesehatan
17213	Industri Tekstil Jadi, untuk Keperluan Kosmetika

17214	Industri Karung Goni
17215	Industri Bgor dan Karung lainnya
17220	Industri Permadani Babut
17231	Industri Tali
17232	Industri barang-barang dari Tali
17291	Industri yang menghasilkan Kain Pita (Narrow Fabric)
17292	Industri yang menghasilkan Kain keperluan Industri
17293	Industri Bordir / Sulaman
17294	Industri Non Wovwn
17295	Industri Kain Ban
17299	Industri Tekstil yang tidak diklasifikasikan di tempat lain
<b>173</b>	<b>INDUSTRI PERAJUTAN</b>
17301	Industri Kain Rajut
17302	Industri Pakaian Jadi Rajutan
17303	Industri Rajutan Kaos Kaki
17304	Industri Barang Jadi Rajutan
<b>174</b>	<b>INDUSTRI KAPUK</b>
17400	Industri Kapuk
<b>181</b>	<b>INDUSTRI PAKAIAN JADI KECUALI UNTUK PAKAIAN JADI BERBULU</b>
18101	Industri pakaian Jadi dari Tekstil
18102	Industri Pakaian jadi lainnya dari Tekstil
18103	Industri Pakaian jadi (Garmen) dari Kulit
18104	Industri Pakaian Jadi lainnya dari Kulit
<b>182</b>	<b>INDUSTRI PAKAIAN JADI / BARANG JADI BERBULU</b>
18201	Industri Bulu Tiruan
18202	Industri Pakaian Jadi / Barang Jadi Berbulu dan atau Asesoris
18203	Industri Pencelupan Bulu
<b>191</b>	<b>INDUSTRI KULIT DAN BARANG DARI KULIT</b>
19113	Industri Kulit Buatan / Imitasi
19121	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Pribadi
19122	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Teknik / Industri
19123	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan Hwean
19124	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan untuk Keperluan lainnya
<b>192</b>	<b>INDUSTRI ALAS KAKI</b>
19201	Industri Alas Kaki untuk Keperluan sehari-hari
19202	Industri Sepatu Olah Raga
19203	Industri Sepatu Teknik Lapangan/Keperluan Industri
19209	Industri Alas Kaki Lainnya
<b>243</b>	<b>INDUSTRI SERAT BUATAN</b>
24301	Industri Serat/Benang Filaman Buatan
24302	Industri Stopel Buatan
<b>271</b>	<b>INDUSTRI LOGAM DASAR, BESI DAN BAJA</b>

27101	Industri Besi dan Baja Dasar
27102	Industri Penggilingan Baja
27103	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi
<b>272</b>	<b>INDUSTRI LOGAM DASAR BUKAN BESI</b>
27201	Industri Pembuatan Logam Dasar Bukan Besi
27202	Industri Penggilingan Logam Bukan Besi
27203	Industri Ekstrusi Logam Bukan Besi
27204	Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Logam bukan Besi dan Baja
<b>273</b>	<b>INDUSTRI PENGECORAN LOGAM</b>
27310	Industri Pengecoran Besi dan Baja
27320	Industri Pengecoran Logam bukan Besi dan Baja
<b>281</b>	<b>INDUSTRI BARANG-BARANG LOGAM SIAP PASANG UNTUK BANGUNAN PEMBUATAN TANGKI DAN GENERATOR UAP</b>
28111	Industri Barang-barang dari Logam bukan Alumunium siap pasang untuk Bangunan
28112	Industri Barang-barang dari Logam Alumunium siap pasang untuk Bangunan
28113	Industri Konstruksi Berat Siap pasang dari Baja untuk Bangunan
28119	Industri Barang-barang dari Logam Siap pasang untuk konstruksi lainnya
28120	Industri Bejana Tekan dan Tangki dari Logam
<b>289</b>	<b>INDUSTRI BARANG LOGAM LAINNYA, DAN KEGIATAN JASA PEMBUATAN BARANG BARANG DARI LOGAM</b>
28910	Industri Penempatan, Pengpresan dan penggulangan Logam
28920	Jasa Industri untuk berbagai Pekerjaan Khusus terhadap Logam dan barang-barang dari Logam
28931	Industri Alat Pertanian dari Logam
28932	Industri Alat Pertukangan dari Logam
28933	Industri Alat Pemotong dan Alat-alat lain yang digunakan dalam Rumah Tangga
28939	Industri Peralatan lainnya dari Logam
28991	Industri Alat-alat Dapur
28992	Industri Alat Pemotong dan Alat-alat lain yang digunakan dalam Rumah Tangga
28993	Industri paku, Mur, dan Baut
28994	Industri Macam-macam Wadah dari Logam
28995	Industri Kawat Logam dan Barang-barang dari Kawat
28996	Industri Pembuatan Profit
28997	Industri Lampu dari Logam
28999	Industri Barang logam lainnya yang belum termasuk kelompok manapun
<b>291</b>	<b>INDUSTRI MESIN-MESIN UMUM</b>
29111	Industri Mesin Uap, Turbin dan Kincir
29112	Industri Motor Pembakaran Dalam
29113	Industri Komponen dan Suku Cadang Motor Penggerak Mula
29114	Jasa Penunjang Industri Motor Penggerak Mula
29120	Industri Pompa dari kompresor
29130	Industri Transmisi Mekanik
29141	Industri Tungku dan Alat pemanas sejenis yang tidak menggunakan arus listrik (Bukan untuk keperluan Rumah Tangga)

29142	Industri Tungku, Open dan Alat Pemanas yang menggunakan arus listrik
29150	Industri Alat Pengangkat dan Alat Pemindah
29191	Industri Mesin untuk Pembungkus, Pembotolan dan Pengalengan
29192	Industri Mesin Timbangan
29193	Industri Mesin Pendingin bukan untuk keperluan Rumah Tangga
29199	Industri Mesin Umum Lainnya.
<b>292</b>	<b>INDUSTRI MESIN MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS</b>
29211	Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan
29212	Jasa penunjang Industri Mesin Pertanian dan Kehutanan
29221	Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Logam
29222	Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Kayu
29223	Industri Mesin/Peralatan untuk Pengolahan/Pengerjaan Material selain Logam dan Kayu
29224	Industri Mesin/Peralatan untuk Pengelasan yang menggunakan arus listrik
29230	Industri Mesin-mesin Metalurgi
29240	Industri Mesin-mesin untuk Pertambangan, Penggalian dan Konstruksi
29250	Industri Mesin untuk Pengolahan Makanan, Minuman dan tembakau
29261	Industri Kabinet Mesin jahit
29262	Industri Mesin jahit, Mesin Cuci dan Mesin Pengering
29263	Industri Mesin Tekstil
29264	Industri Jarum Mesin dan jarum Rajut
29270	Industri Senjata dan Amunisi
29291	Industri Mesin-mesin untuk Percetakan
29292	Industri Mesin-mesin Pabrik Kertas
29299	Industri Mesin-mesin Industri Khusus lainnya
<b>293</b>	<b>INDUSTRI PERALATAN RUMAH TANGGA YANG TIDAK DIKLASIFIKASIKAN DITEMPAT LAIN</b>
29301	Industri Kompor, Alat-alat Pemanas, Alat-alat Pemanas Ruangan, tanpa menggunakan Arus Listrik
29302	Industri Peralatan Rumah tangga dengan menggunakan Arus Listrik
29309	Industri Alat-alat Listrik lainnya untuk keperluan Rumah Tangga
<b>300</b>	<b>INDUSTRI MESIN DAN PERALATAN KANTOR, AKUNTAN DAN PENGOLAHAN DATA</b>
30001	Industri Mesin Cantor dan Akuntansi Manual
30002	Industri Mesin Kantor dan Akuntansi Elektrik
30003	Industri Mesin Kantor, Komputasi dan Akuntansi Elektronik
30004	Industri Mesin Fotocopy
<b>311</b>	<b>INDUSTRI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR</b>
31101	Industri Motor Listrik
31102	Industri Mesim pembangkit Listrik
31102	Industri Pengubah Tegangan (Transformador), Pengubah Arus (Rectifier) dan pengontrol tegangan (Voltaje Stabilizer)
<b>312</b>	<b>INDUSTRI PERALATAN PENGONTROL DAN PERINDUSTRIAN LISTRIK</b>
31201	Industri Panel Listrik dan Switch Gear
31202	Industri Peralatan Pengontrol Arus Listrik
<b>313</b>	<b>INDUSTRI KABEL LISTRIK DAN TELEPON</b>

31300	Industri kabel Listrik dan telepon
<b>314</b>	INDUSTRI AKUMULATOR LISTRIK DAN BATU BATERAI
31401	Industri Batu Baterai Kering (Batu Baterai Primer)
31402	Industri Akumulator Listrik (Batu baterai Sekunder)
<b>315</b>	INDUSTRI BOLA LAMPU PIJAR DAN LAMPU PENERANGAN
31501	Industri Bola Lampu Pijar, Lampu Penerangan Terpusat dan lampu Ultra Violet
31502	Industri Lampu Tabung Gas (Lampu pembuang Listrik)
31509	Industri Komponen lampu Listrik
<b>319</b>	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK YANG TIDAK TERMASUK DALAM KELOMPOK MANAPUN
31900	Industri Peralatan Listrik yang tidak termasuk Golongan manapun
<b>321</b>	INDUSTRI TABUNG DAN KATUP ELEKTRONIK DAN KOMPONEN ELEKTRONIK LAINNYA
32100	Industri Tabung dan katup Elektronik dan komponen Elektronik
<b>322</b>	INDUSTRI ALAT KOMUNIKASI
32200	Industri Alat Komunikasi
<b>323</b>	INDUSTRI RADIO, TELEVISI, ALAT-ALAT REKEMAN SUARA DAN GAMBAR, DAN SEJENISNYA
32300	Industri Radio, Televisi, Alat-alat rekaman Suara dan Gambar, dan sejenisnya
<b>331</b>	INDUSTRI PERALATAN KEDOKTERAN DAN PERALATAN UNTUK MENGUKUR, MEMERIKSA, MENGUJI DAN BAGIAN LAINNYA KECUALI ALAT-ALAT OPTIK.
33111	Industri Perabot untuk Operasi, Perawatan dan kedokteran Gigi.
33112	Industri Peralatan Sinar X, Perlengkapan dan sejenisnya
33113	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopedic dan prosthetic
33119	Industri Peralatan Kedokteran dan perlengkapan Orthopedic lainnya
33121	Industri Peralatan pengukuran, pengatur dan pengujian manual
33122	Industri Pengukuran, pengatur dan pengujian Elektrik
33323	Industri pengukuran, Pengatur dan Pengujian Elektronik
33330	Industri Peralatan Pengujian dalam proses Industri
<b>332</b>	INDUSTRI INSTRUMEN OPTIK DAN PERALATAN FOTOGRAFI
33201	Industri Kaca mata
33202	Industri Teropong dan Alat Optik
33203	Industri Kamera Fotografy
33204	Industri kamera Cinematografy, Proyektor dan Perlengkapannya.
<b>333</b>	INDUSTRI JAM, LONCENG DAN SEJENISNYA
33300	Industri jam, Lonceng dan sejenisnya



<b>341</b>	<b>INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH</b>
34100	Industri Kendaraan bermotor Roda Empat atau lebih
<b>342</b>	<b>INDUSTRI KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH</b>
34200	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
<b>343</b>	<b>INDUSTRI PERLENGKAPAN DAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH</b>
34300	Industri Perlengkapan dan komponen kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih.
<b>351</b>	<b>INDUSTRI PEMBUATAN DAN PERBAIKAN KAPAL DAN PERAHU</b>
35111	Industri Kapal / perahu
35112	Industri peralatan dan Perlengkapan Kapal
35113	Industri Jasa Perbaikan Kapal
35114	Industri Pemotongan Kapal (Ship Breaking)
35115	Industri Bangunan Lepas Pantai
35120	Industri Pembuatan dan Pemeliharaan perahu Pesiar, Rekreasi dan Olah Raga
<b>352</b>	<b>INDUSTRI KETA API</b>
35201	Industri Kereta Api, bagian-bagian dan Perlengkapannya
35203	Jasa penunjang Industri Kereta Api
<b>353</b>	<b>INDUSTRI PESAWAT TERBANG</b>
35301	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya
35302	Industri Jasa Perbaikan dan Perawatan Pesawat Terbang
<b>359</b>	<b>INDUSTRI ALAT ANGKUT LAINNYA</b>
35911	Industri Sepeda Motor dan sejenisnya
35912	Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor dan sejenisnya
35921	Industri Sepeda dan Becak
35922	Industri Perlengkapan Sepeda dan Becak
35990	Industri Alat Angkut yang belum termasuk dalam kelompok manapun
<b>361</b>	<b>INDUSTRI FURNITUR</b>
36104	Industri Furnitur dari Logam
<b>369</b>	<b>INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA</b>
36911	Industri Permata
36912	Industri barang Perhiasan Berharga untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia
36913	Industri Barang Perhiasan berharga bukan untuk Keperluan Pribadi dari Logam Mulia
36914	Industri Barang untuk Keperluan Teknik dan atau Laboratorium dari Logam Mulia
36915	Industri Barang Perhiasan bukan untuk keperluan Pribadi dari bukan Logam Mulia
36921	Industri Alat-alat Musik Tradisional

36922	Industri Alat-alat Musik Non Tradisional
36930	Industri Alat-alat Olah Raga
36941	Industri Alat permainan
36942	Industri Mainan
36991	Industri Alat-alat Tulis dan Gambar, termasuk Perlengkapannya
36992	Industri Pita Mesin Tulis / Gambar
36993	Industri Kerajinan yang tidak termasuk golongan manapun
36999	Industri Pengolahan lain yang belum termasuk golongan manapun
<b>371</b>	<b>INDUSTRI ULANG BARANG-BARANG LOGAM</b>
37100	Industri Ulang barang-barang Logam
<b>372</b>	<b>INDUSTRI ULANG BARANG-BARANG BUKAN LOGAM</b>
37200	Daur Ulang Barang-barang Bukan Logam

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DN  
 PERDAGANGAN RI  
 NOMOR : 589/MPP/Kep/10/1999  
 TANGGAL : 13 Oktober 1999**

JENIS-JENIS INDUSTRI YANG PEMBINAANNYA TIDAK  
 DILIMPAHKAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL INDUSTRI  
 KECIL DAN DAGANG KECIL

JENIS / KLUI	U R A I A N
155	<b>INDUSTRI MINUMAN</b>
15510	Industri Minuman Keras
15520	Industri Anggur dan sejenisnya
15530	Industri Malt dan Minuman yang mengandung Malt
<b>201</b>	<b>INDUSTRI PENGERGAJIAN KAYU DAN PENGAWETAN</b>
20101	Industri Pengerajian Kayu yang menggunakan Kayu Bulat Rimba
<b>252</b>	<b>INDUSTRI BARANG DARI PLASTIK</b>
25203	Industri Media Rekam dari Plastik